



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Salatiga, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

Samuel Kusuma Ardhianta, NIK 3273072403800003, tempat / tanggal lahir :
Surakarta / 24 Maret 1980, pekerjaan : Wiraswasta,
Agama : Katholik, beralamat : di Jl. Menur No. 16,
Sidorejo Lor, Salatiga, selanjutnya disebut sebagai
..... **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Pemohon dipersidangan dan telah pula dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dilakukan pembuktian, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register nomor: 185/Pdt.P/2021/PN Slt tersebut;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak sedangkan Pemohon memiliki hak untuk mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Slt di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Slt dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Salatiga pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh saya Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga bertindak selaku Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d

t.t.d

Siti Khotijah, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 50.000,00

PNBP (Panggilan) : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)